



Salinan

PUTUSAN

Nomor 1885/Pdt.G/2024/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, NIK.xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Bandung, 03 September 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Xxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;
melawan

XXXXXXXXXX, NIK.xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Jakarta, 23 Maret 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 11 September 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam Register perkara Nomor 1885/Pdt.G/2024/PA.JU tanggal 11 September 2024, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara (Kutipan Buku Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 20 September 2015 dan

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Akta Nikah Nomor B.110/KUA.09.04.6/PW.01/VIII/2024 tertanggal 02 September 2024);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXX. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 24 Juni 2016 dan XXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 11 November 2020;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain;

a. Tergugat seringkali memfitnah Penggugat menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain tanpa di dasari bukti yang jelas;

b. Tergugat memiliki sifat temperamental dengan melakukan KDRT seperti mencekik leher Penggugat ketika terjadi perselisihan;

4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 15 Januari 2024 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di XXXXXXXX. Sejak saat itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil - dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainsughra Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat serta telah diperintahkan untuk mediasi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadap mediator yang telah memilih mediator, namun menurut laporan mediator Purwanto, S.E., M.M, mediasi tidak terlaksana karena pihak Tergugat tidak datang menghadap mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal tanggal 22 Oktober 2024;

Bahwa selanjutnya, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam Register perkara Nomor 1885/Pdt.G/2024/PA.JU tanggal 11 September 2024 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 7 Nopember 2024, Penggugat telah diperintahkan untuk menambah panjar biaya perkara bahkan telah ditegur melalui surat untuk menambah panjar biaya perkara sesuai dengan suratnya nomor W.9-A5/2154/HK.05/II/2024, tertanggal 18 Nopember 2024 tetapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan Penggugat tidak menambah panjar tersebut sesuai dengan Surat

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor
1885/Pdt.G/2024/PA.JU, tertanggal 19 Desember 2024;

Bahwa untuk meringkas penetapan ini maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara sesuai dengan suratnya Nomor : W.9-A5/54/HK.05/II/2024, tertanggal 18 Nopember 2024 tetapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan Penggugat tidak menambah panjar tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1885/Pdt.G/2024/PA.JU, tertanggal 19 Desember 2024;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Teguran agar Penggugat menambah panjar biaya perkara sesuai dengan suratnya Nomor : W.9-A5/54/HK.05/II/2024, tertanggal 18 Nopember 2024 ternyata Penggugat tidak menambah panjar dimaksud bahkan dibunyikan dalam surat tersebut jika tidak memenuhi isi teguran tersebut sampai dengan tanggal 18 Desember 2024 maka pendaftaran perkara atas nama saudara akan dicoret/dibatalkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara maka Majelis Hakim cukup alasan untuk menyatakan batal perkara tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara dibatalkan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut yang amarnya akan disebutkan dalam penetapan ini;

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku seta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor : 1885/Pdt.G/2024JU tanggal 11 September 2024 batal;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari buku register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.770.000.00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Rogayah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. dan Drs. Ahd. Syarwani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Yunus, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Hj. Rogayah, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

ttd.

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Yunus, S.H.I.

Perincian biaya perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama P&T	Rp	20.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2	Biaya Proses	Rp	100.000,00
3	Panggilan	Rp	1.600.000,00
4	Materai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	1.770.000,00

(satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).